



**PUTUSAN**

**Nomor 96 /Pdt.G/2016/PN.SEL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

MISBAH, umur ± 75 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Limbungan Barat, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, bertindak untuk diri sendiri juga selaku kuasa Insidentil dari para Penggugat berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor : W25-U4/45/HT.08.01.SK/VIII/2016, tanggal 25 Agustus 2016 ;

1. MARSENE, umur ± 78 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Suela Lauk, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
2. HORMAT, umur ± 48 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
3. AMAQ SAHRUDIN, umur ± 53 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Belumbang, Desa Mekar sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
4. INAQ RUSNIATI, umur ± 41 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Paok Kambut, Dusun Bukit Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
5. ADIL, umur ± 57 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di di Paok Kambut, Dusun Bukit Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
6. AMAQ HASRIADI, umur ± 47 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Bukit Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PENGGUGAT.**

Lawan :

1. HJ. JOHARIAH, bertempat tinggal di Gubuk Batu Belik, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
2. M. SYAR'I, bertempat tinggal di Gubuk Batu Butir, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HJ. PATIMAH, bertempat tinggal di Gubuk Batu Nyala, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
4. AMAQ RUS, bertempat tinggal di Gubuk Batu Nyala I, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
5. H. BADARUDIN, bertempat tinggal di Gubuk Batu Nyala II, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT.**

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V diwakili oleh Dr. H. AS'AD, SH., MH., AHMAD ROSIDI, SH., MH., MUKHTAR HALIDI, SH., MH., UMAR SENO HIDAYAT, SHI., MHI., Keempatnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **"Dr. H. AS'AD, SH.,MH. & PARTNER"** yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 1, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/Pdt.G/H.A.P/X/2016, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 22 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 22 September 2016 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2016, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua/kakek para Penggugat bernama RATNAWANG alias AMAQ RATNAWANG telah meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1945 di Dusun Suela Lauq, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, selain meninggalkan para Penggugat sebagai ahli waris, juga ada meninggalkan tanah berupa :

1. Tanah sawah yang terletak di Orong Bebelan Tereng, Subak Suela, Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atas nama RATNAWANG, sesuai Surat Keterangan Tanah No. 035/IPEDA/III/10/1980, tanggal 23 Januari 1980, Pipil No. 286, Persil No.18, Klas II, seluas  $\pm$  1.20 Ha (satu hektar dua puluh are), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dulu tanah Muslihan, sekarang tanah Hj. Sakiah;

Sebelah Selatan : dulu tanah H. Kamal sekarang tanah Haji Zulmanan;

Sebelah Timur : tanah Amaq Sukrin;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : parit/Amaq Zakaria.

2. Tanah kebun yang terletak di Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atas nama RATNAWANG, Pipil No. 91, Persil No.18, Klas II, seluas  $\pm 0.350$  Ha (tiga puluh lima are), sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Djanuari 1957, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Hajjah Patimah;

Sebelah Selatan : dulu sawah Aq. Amuh sekarang Sawah Udin;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Denin ;

Sebelah Barat : Sawah Inaq Apis.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH dan KEBUN SENGKETA** dalam perkara ini.

2. Bahwa pada sekitar tahun 1942, orang tua/kakek para Penggugat yaitu RATNAWANG alias AMAQ RATNAWANG (+) semasa hidupnya telah menggadaikan tanah sawah dan kebun sengketa kepada orang bernama AMAQ ILAH (+) dengan uang sebesar 130 Ringgit (seratus tiga puluh ringgit) tanpa dibuatkan surat gadai dan tanpa adanya saksi-saksi yang menyaksikan karena atas dasar saling percaya. dan pada tahun 1945 orang tua/kakek para Penggugat meninggal dunia dan gadai tersebut berlangsung sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa ternyata sekarang tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat tanah sengketa yang berupa :
  - Tanah sawah seluas  $\pm 60$  are (1/2 dari tanah sawah sengketa "a") diklaim/dikuasai oleh Tergugat 1 (Hajjah Nila) sebagai hak miliknya, yang sekarang dikerjakan/dikuasai oleh Tergugat 2 (Bapak Ogik) atas dasar terima gadai dari Tergugat 1 tersebut;
  - Tanah sawah seluas  $\pm 60$  are (1/2 dari tanah sawah sengketa "a") diklaim/dikuasai oleh Tergugat 3 (Hajjah Patimah) sebagai hak miliknya dan sekarang dikerjakan/dikuasai oleh Tergugat 4 (Amaq Rus) atas dasar tukar tempat kerja dengan Tergugat 3 tersebut ;

Sehingga jumlah keseluruhan dari tanah sawah sengketa "a" tersebut menjadi seluas  $\pm 1.20$  Ha (satu hektar 20 are);

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sedangkan** tanah kebun (tanah segketa 2) diklaim/dikuasai oleh Tergugat 3 (Hajjah Patimah) dan sekarang dikerjakan/dikuasai oleh Tergugat 5 (H. Badarudin) atas dasar terima gadai dari Tergugat 3 tersebut;

4. Bahwa para Penggugat pernah mendatangi para Tergugat di rumahnya di Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan maksud untuk menebus tanah dan kebun sengketa kepada para Tergugat, namun oleh para Tergugat tidak mau ditebus dengan bermacam-macam alasan;
5. Bahwa tanah sengketa dahulu dikuasai oleh AMAQ ILAH (+) atas dasar gadai dengan uang sebesar 130 Ringgit (seratus tiga puluh ringgit) pada tahun 1942, dan setelah AMAQ ILAH meninggal dunia tiba-tiba penguasaannya sekarang dilanjutkan oleh para Tergugat, sehingga tanah sawah dan kebun sengketa sejak dikuasai oleh AMAQ ILAH yang kemudian dilanjutkan oleh para Tergugat, terhitung sejak tahun 1942 sampai dengan sekarang (tahun 2016) selama 74 tahun. Semestinya tanah sawah dan kebun sengketa terhitung sejak tahun 1942 sampai dengan sekarang tahun 2016 tanah sawah dan kebun sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan **Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 56/Prp/1960 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Maret 1961 Nomor : 4 K/sip/1961, "Gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, wajib dikembalikan oleh pemegang gadai/pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa menuntut uang tebusan"**;
6. Bahwa karena tanah sawah dan kebun sengketa merupakan hak milik para Penggugat yang diperoleh dari orang tua/kakeknya bernama RATNAWANG alias AMAQ RATNAWANG (+) yang digadaikan kepada AMAQ ILAH (+), yang dilanjutkan penguasaannya oleh para Tergugat, maka penguasaan dan perbuatan AMAQ ILAH (+) yang kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah dan kebun sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat atas tanah dan kebun sengketa dengan sendirinya dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Bahwa oleh karena tanah sawah dan kebun sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara**;

8. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah-tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset;

**Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah sawah dan kebun sengketa tersebut;
3. Menetapkan :
  - a. Tanah sawah yang terletak di Orong Bebelan Tereng, Subak Suela, Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atas nama RATNAWANG, sesuai Surat Keterangan Tanah No. 035/IPEDA/III/10/ 1980, tanggal 23 Januari 1980, Pipil No. 286, Persil No.18, Klas II, seluas  $\pm 1.20$  Ha (satu hektar dua puluh are), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dulu tanah Muslihan, sekarang tanah Hj. Sakiah;  
Sebelah Selatan : dulu tanah H. Kamal sekarang tanah Haji Zulmanan;  
Sebelah Timur : tanah Amaq Sukrin;  
Sebelah Barat : parit/Amaq Zakaria.
  - b. Tanah kebun yang terletak di Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atas nama RATNAWANG, Pipil No. 91, Persil No.18, Klas II,

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm$  0.350 Ha, sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Djanuari 1957, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Hajjah Patimah;

Sebelah Selatan : dulu sawah Aq. Amuh sekarang Sawah Udin;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Denin ;

Sebelah Barat : Sawah Inaq Apis.

adalah merupakan hak milik yang sah dari RATNAWANG alias AMAQ RATNAWANG (+) orang tua/kakek para Penggugat dan berhak diterima oleh anak kandung/cucunya (para Penggugat);

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah dan kebun sengketa oleh AMAQ ILAH (+) yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah sawah dan kebun sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara**;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset;
9. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasa Hukumnya ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YAKOBUS MANU., SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh kuasa para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscuur libel*), karena para penggugat telah melakukan kesalahan yang sangat serius, menyimpang dari yang semestinya dalam penulisan atau penyebutan nama, khususnya nama tergugat 1 dan 2, dimana di dalam surat gugatannya para penggugat menulis atau menyebut tergugat 1 dengan nama Hj. Nila dan tergugat 2 dengan nama Bapak Ogi, padahal sesungguhnya tergugat 1 bernama Hj. Johariah dan tergugat 2 bernama M. Syar'i.

Dengan adanya kesalahan yang sangat serius tersebut di atas, berarti penggugat telah mengubah identitas tergugat 1 dan tergugat 2 yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai orang yang digugat (orang yang digugat kabur atau tidak jelas).

2. Bahwa gugatan para penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena para penggugat tidak melibatkan Amaq Ilah atau anak keturunan dari Amaq Ilah apabila Amaq Ilah telah meninggal dunia sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal berdasarkan dalil gugatan para penggugat pada angka 2, 3, 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan "bahwa obyek sengketa digadaikan oleh Amaq Ratnawang (ayah dan atau kakek para penggugat) semasa hidupnya kepada Amaq Ilah, namun setelah Amaq Ilah meninggal dunia, penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh para tergugat, sehingga penguasaan dan perbuatan Amaq Ilah (+) yang kemudian dilanjutkan oleh para tergugat yang mempertahankan obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum".

Bahwa berdasarkan dalil gugatan para penggugat tersebut, maka seharusnya Amaq Ilah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau apabila Amaq Ilah telah meninggal dunia, maka anak keturunannya harus dilibatkan sebagai pihak, karena setelah Amaq Ilah meninggal dunia, berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, tanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Amaq Ilah semasa

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya terhadap obyek sengketa beralih menjadi tanggung jawab ahli warisnya, sehingga gugatan para penggugat juga harus ditujukan kepada ahli waris almarhum Amaq Ilah.

3. Bahwa gugatan para penggugat dalam perkara *a quo* adalah *nebis in idem*, karena:

- a. Obyek dalam perkara *a quo* sama dengan obyek sengketa dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., Jo. perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.
- b. Subyek dalam perkara *a quo* sama dengan subyek dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., Jo. perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB, yaitu:
  - 1) Marsenem (penggugat 2 dalam perkara *a quo*) adalah nama muda Amaq Junem (penggugat 2 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., turut terbanding 1 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB).
  - 2) Misbah, Hormat alias Amaq Mawar, Amaq Sahrudin, Inaq Rusniati, Adil dan Amaq Hasriadi (penggugat 1, 3 s/d 7 dalam perkara *a quo*) adalah keponakan Marsenem alias Amaq Junem (penggugat 2 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., turut terbanding 1 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB).
  - 3) Hj. Patimah (tergugat 3 dalam perkara *a quo*) menjadi tergugat 4 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 4 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB. dengan memakai nama sebelum berhaji yaitu Laq Munirah.
  - 4) Amaq Rus (tergugat 4 dalam perkara *a quo*) menjadi tergugat 5 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 5 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.
  - 5) Hj. Johariah (tergugat 1 dalam perkara *a quo*) adalah anak dari Hj. Zakiah (tergugat 2 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 2 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB).
  - 6) Tergugat 2 dan 5 dalam perkara *a quo* adalah penggarap obyek sengketa atas suruhan Hj. Johariah (tergugat 1 dalam perkara *a quo*) dan Hj. Patimah (tergugat 3 dalam perkara *a quo*).
- c. Posita dan petitum gugatan para penggugat dalam perkara *a quo* sama dengan posita dan petitum gugatan para penggugat perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., Jo. perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.
- d. Putusan perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL. bersifat positif dengan amar putusan yang berbunyi **“menolak gugatan para penggugat seluruhnya”**, dimana putusan

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL. tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No. 48/PDT/1992/PT.NTB. dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, yang dimaksud dengan subyek perkara terdahulu sama dengan subyek perkara yang diajukan kemudian adalah selain orangnya benar-benar sama juga meliputi orang yang mendapatkan hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris dan orang yang mendapatkan hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibbah, dan sebagainya.

Merujuk pada ketentuan Hukum Acara di atas, maka para penggugat dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., Jo. perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB., yaitu ahli waris Amaq Ratnawang, termasuk Misbah, Hormat alias Amaq Mawar, Amaq Sahrudin, Inaq Rusniati, Adil dan Amaq Hasriadi (penggugat 1, 3 s/d 7 dalam perkara *a quo*) **TERIKAT** dengan putusan No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., Jo. perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.

4. Bahwa selain perkara *a quo nebis in idem* dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada angka 4 di atas, perkara *a quo* juga *nebis in idem* dikarenakan:
  - a. Obyek sengketa dalam perkara *a quo* sama dengan obyek sengketa dalam perkara No. 21/Pdt.G/2002/PN.SEL.
  - b. Subyek perkara *a quo* sama dengan subyek perkara No. 21/Pdt.G/2002/PN.SEL., yaitu:
    - 1) Hormat (penggugat 3 dalam perkara *a quo*) adalah nama muda Amaq Mawar (penggugat 5 dalam perkara No. 21/Pdt.G/2002/PN.SEL.).
    - 2) Amaq Sahrudin (penggugat 4 dalam perkara *a quo*) sebagai penggugat 1 dalam perkara No. 21/Pdt.G/2002/PN.SEL.
    - 3) Misbah, Inaq Rusmiati, Adil dan Amaq Hasriadi (penggugat 1, 5, 6 dan 7 dalam perkara *a quo*) adalah saudara Amaq Sahrudin (penggugat 4 dalam perkara *a quo* atau penggugat 1 dalam perkara No. 21/Pdt.G/2002/PN.SEL).
    - 4) Hj. Patimah (tergugat 3 dalam perkara *a quo* sebagai tergugat 4 dalam perkara No. 21/Pdt.G/2002/PN.SEL. dengan memakai nama Laq Munirah alias Hj. Patimah.
    - 5) Amaq Rus (tergugat 4 dalam perkara *a quo*, sebagai tergugat 8 dalam perkara No. 21/Pdt.G/2002/PN.SEL. dengan memakai nama Loq Mukman alias Amaq Rus.

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Posita dan petitum gugatan para penggugat dalam perkara *a quo* sama dengan posita dan petitum gugatan para penggugat dalam perkara No. 21/Pdt.G/2002/PN.SEL.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh para tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban para tergugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 1 yang pada intinya menyatakan obyek sengketa adalah peninggalan Amaq Ratnawang (ayah dan atau kakek para penggugat) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

**Yang benar** bahwa obyek sengketa adalah hak milik tergugat 1, 3 dan 4, dimana:

- a. Tergugat 1 (Hj. Johariah) memperoleh obyek sengketa melalui warisan dari ayahnya yang bernama H. Moh. Nur Arifin, dimana H. Moh. Nur Arifin memperoleh obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah yaitu jual beli dengan Amaq Munirah alias H. Nurdin dan Amaq Munirah alias H. Nurdin memperoleh obyek sengketa melalui menang perkara melawan anak/keturunan Amaq Ratnawang (Marsenem alias Amaq Junem, dkk) di Pengadilan Negeri Selong dengan putusan No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., tanggal 26 September 1991, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan register perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB., tanggal 11 Maret 1992.
  - b. Tergugat 3 (Hj. Patimah alias Laq Munirah) dan tergugat 4 (Amaq Rus) memperoleh obyek sengketa melalui menang perkara melawan anak/keturunan Amaq Ratnawang (Marsenem alias Amaq Junem, dkk) di Pengadilan Negeri Selong dengan putusan No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., tanggal 26 September 1991, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan register perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB., tanggal 11 Maret 1992.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyatakan obyek sengketa digadaikan oleh Amaq Ratnawang (ayah dan atau kakek para penggugat) semasa hidupnya kepada Amaq llah.

**Yang benar** bahwa obyek sengketa telah dijual oleh Amaq Ratnawang (ayah dan atau kakek para penggugat) kepada Amaq Arabiah (ayah Hj. Patimah alias Laq Munirah atau tergugat 3 dalam perkara *a quo* atau tergugat 4 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 4 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.) pada tahun 1946 dengan harga f.425, dimana uang pembayaran obyek sengketa

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan uang bersama Amaq Arabiah (ayah Hj. Patimah alias Laq Munirah atau tergugat 3 dalam perkara *a quo* atau tergugat 4 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 4 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.) dan Amaq Nurmilah (ayah H. Moh. Nur alias Amaq Munirah atau tergugat 1 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 1 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.), sehingga berdasarkan jual beli tersebut obyek sengketa dibagi 2 (dua) oleh Amaq Arabiah (ayah Hj. Patimah alias Laq Munirah atau tergugat 3 dalam perkara *a quo* atau tergugat 4 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 4 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.) dan Amaq Nurmilah (ayah H. Moh. Nur alias Amaq Munirah atau tergugat 1 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 1 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.) dan setelah Amaq Arabiah dan Amaq Nurmilah meninggal dunia, setengah dari obyek sengketa milik almarhum Amaq Rabiah diwarisi oleh anaknya yaitu Hj. Patimah alias Laq Munirah (tergugat 3 dalam perkara *a quo* atau tergugat 4 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 4 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.) dan setengah dari obyek sengketa yang lainnya yang merupakan milik almarhum Amaq Nurmilah diwarisi oleh anaknya yaitu H. Moh. Nur alias Amaq Munirah (tergugat 1 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 1 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.).

Selanjutnya setengah dari obyek sengketa yang diwarisi oleh H. Moh. Nur alias Amaq Munirah (tergugat 1 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 1 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.) dari ayahnya (almarhum Amaq Nurmilah) dijual oleh H. Moh. Nur alias Amaq Munirah (tergugat 1 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 1 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.) kepada H. Muh. Nur Arifin (ayah Hj. Johariah atau tergugat 1 dalam perkara *a quo*) pada tahun 1974 dan setengah dari obyek sengketa yang diwarisi oleh Hj. Patimah alias Laq Munirah (tergugat 3 dalam perkara *a quo* atau tergugat 4 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 4 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.) dari ayahnya (almarhum Amaq Arabiah) ditukar oleh Hj. Patimah alias Laq Munirah (tergugat 3 dalam perkara *a quo* atau tergugat 4 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 4 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.) dengan tanah milik Amaq Rus (tergugat 4 dalam perkara *a quo* atau tergugat 5 dalam perkara No. 34/Pdt.G/1991/PN.SEL., terbanding 5 dalam perkara No. 48/PDT/1992/PT.NTB.).

4. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 3 s/d 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa adalah hak milik tergugat 1, 3 dan 4 yang diperoleh melalui alas hak yang sah sebagaimana yang telah diuraikan di

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga perbuatan tergugat 1, 3 dan 4 yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa miliknya, termasuk surat menyurat yang lahir daripadanya, adalah sah dan sesuai dengan hukum *rechmatige*).

5. Bahwa tuntutan para penggugat agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
6. Bahwa demikian pula tuntutan para penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, baik banding, kasasi maupun verset (*uit voerbaar bij voorraad*) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, para tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi para tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 1 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan Duplik secara tertulis pada Persidangan tanggal 15 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P. 1 sampai dengan P. 2, berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P. 1 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama RATNAWANG ;
2. Bukti P. 2 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama RATNAWANG ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi NAPSILAH alias AMAQ MAKSUN, saksi ANI alias AMAQ ROHMI, saksi NURSIRIH ;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, sehingga selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.3, berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T. 1 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Putusan Ppengadilan Negeri Selong  
Nomor : 34/PDT.G/1991/PN.SEL. ;
2. Bukti T.2 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nusa  
Tenggara Barat, Nomor : 48/PDT/1992/PT.NTB.
3. Bukti T.3 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong,  
Nomor : 21/PDT.G/2002/PN.SEL.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi PE HERMI ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ( Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot ) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat, dan kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 21 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat, maka para Tergugat selain membantah Gugatan para Penggugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscuur libel*), karena para penggugat telah melakukan kesalahan yang sangat serius, menyimpang dari yang semestinya dalam penulisan atau penyebutan nama

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relas panggilan tanggal 28 September 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, Juru Sita dari Pengadilan Negeri Selong telah melakukan pemanggilan terhadap para Tergugat dan didalam relas panggilan tersebut tercatat bahwa juru sita Pengadilan Negeri Selong telah bertemu dan berbicara dengan para Tergugat, kemudian pada 10 Oktober para Tergugat tersebut membuat surat Kuasa Khusus dengan Kuasa para Tergugat dalam perkara ini untuk mewakili diri mereka di depan persidangan untuk mempertahankan hak mereka di depan persidangan, sehingga dengan demikian maka para Tergugat mengakui bahwa nama-nama yang tercantum dalam Gugatan adalah diri para Tergugat, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena para penggugat tidak melibatkan Amaq Ilah atau anak keturunan dari Amaq Ilah apabila Amaq Ilah telah meninggal dunia sebagai pihak dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Acara Perdata terdapat azas yang menyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara yang dianggap telah merugikannya, dan hal ini juga sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 Jo. No. 305/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Dan menurut penilaian Majelis Hakim Gugatan para Penggugat telah ditujukan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai pihak yang secara faktuil menguasai obyek sengketa. Demikian pula mengenai tidak diikutkannya Amaq llah atau anak keturunan dari Amaq llah sebagai Tergugat dalam perkara ini menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat menjadikan Gugatan ini menjadi tidak sempurna karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor *Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982* pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam sebuah perkara adalah pihak yang secara faktuil menguasai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi para Tergugat ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

### 3. Bahwa gugatan para penggugat dalam perkara *a quo* adalah *nebis in idem*

Menimbang, bahwa suatu perkara dikatakan Nebis In Idem, apabila perkara tersebut sudah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, dimana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap perkara tersebut, tidak boleh diajukan Gugatan baru untuk memperkarakannya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, suatu Perkara baru dapat dikatakan Nebis In idem apabila semua syarat berikut ini telah terpenuhi :

- Terhadap perkara yang diajukan telah ada putusan terdahulu yang berkekuatan hukum tetap.
- Objek perkara terdahulu sama dengan objek perkara yang diajukan.
- Subjek perkara terdahulu sama dengan subjek perkara yang diajukan.
- Tuntutan perkara terdahulu sama dengan tuntutan perkara sekarang.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar perkara ini Nebis In Idem karena terpenuhinya seluruh syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa pokok perkara yang dikaitkan dengan alat bukti surat serta alat bukti saksi dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang materinya telah memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di

1. Tanah sawah yang terletak di Orong Bebelan Tereng, Subak Suela, Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atas nama RATNAWANG, sesuai Surat Keterangan Tanah No. 035/IPEDA/III/10/1980, tanggal 23 Januari 1980, Pipil No. 286, Persil No.18, Klas II, seluas  $\pm$  1.20 Ha (satu hektar dua puluh are), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dulu tanah Muslihan, sekarang tanah Hj. Sakiah;

Sebelah Selatan : dulu tanah H. Kamal sekarang tanah Haji Zulmanan;

Sebelah Timur : tanah Amaq Sukrin;

Sebelah Barat : parit/Amaq Zakaria.

2. Tanah kebun yang terletak di Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atas nama RATNAWANG, Pipil No. 91, Persil No.18, Klas II, seluas  $\pm$  0.350 Ha (tiga puluh lima are), sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Djanuari 1957, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Hajjah Patimah;

Sebelah Selatan : dulu sawah Aq. Amuh sekarang Sawah Udin;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Denin ;

Sebelah Barat : Sawah Inaq Apis.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh pihak para Penggugat dan para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut awalnya merupakan milik AMAQ RATNAWANG ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah benar AMAQ RATNAWANG menggadaikan tanah obyek sengketa kepada AMAQ ILAH alias AMAQ NURMILAH pada tahun 1942?
- Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Para Penggugat dibantah oleh para Tergugat dengan demikian berdasarkan Pasal 283 RBg sudah menjadi kewajiban hukum (Wettelijkplicht) dari Para Penggugat untuk membuktikan dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil Gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (Wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (Tegenbewijis) untuk memperkuat dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Perkara Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat ( Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot ) terhadap objek tanah sengketa yang dihadiri oleh kuasa insidentil para Penggugat, dan kuasa para Penggugat ;

Menimbang, bahwa batas-batas yang ditunjukkan oleh para Penggugat pada Pemeriksaan Setempat adalah batas-batas tanah sengketa yang dibenarkan oleh para Tergugat, sebagaimana batas-batas yang tergambar dalam Sket/Denah tanah sengketa pada Pemeriksaan Setempat walaupun ada perbedaan nama pemilik batas tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu “Apakah benar AMAQ RATNAWANG menggadaikan tanah obyek sengketa kepada AMAQ ILAH alias AMAQ NURMILAH pada tahun 1942?”

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa fotokopi Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama RATNAWANG, bukti P.2 berupa fotokopi Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama RATNAWANG, didapat fakta bahwa AMAQ RATNAWANG memiliki tanah sawah seluas  $\pm 1,20$  Ha dan tanah kebun seluas  $\pm 0,35$  Ha sebagaimana di dalilkan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi NAPSILAH alias AMAQ MAKSUN dipersidangan memberi keterangan bahwa kedua tanah obyek sengketa sekarang ini adalah milik AMAQ RATNAWANG yang dahulu digadaikan oleh AMAQ RATNAWANG kepada AMAQ ILAH pada jaman penjajahan Jepang seharga 130 ringgit, perjanjian gadai kedua tanah obyek sengketa tersebut dilakukan di rumah AMAQ ILAH dan saksi mengetahui sendiri kejadian gadai tanah tersebut karena saksi yang merupakan anak akon (anak angkat) AMAQ ILAH sedang berada di rumah AMAQ ILAH ketika AMAQ RATNAWANG mengadaikan kedua tanah obyek sengketa kepada AMAQ ILAH. AMAQ RATNAWANG tidak pernah menebus kedua tanah obyek sengketa tersebut, akan tetapi cucu AMAQ RATNAWANG yang bernama AMAQ NURUL dan AMAQ MAWAR pernah meminta untuk menebus kedua tanah obyek sengketa dari AMAQ ILAH ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi NAPSILAH alias AMAQ MAKSUN tersebut sesuai dengan keterangan saksi ANI Alias AMAQ ROHMI yang menerangkan bahwa kedua tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ RATNAWANG, saksi ANI Alias AMAQ ROHMI mengetahui hal tersebut karena dulu pernah bekerja di tanah obyek sengketa, kedua tanah obyek sengketa tersebut telah digadaikan oleh AMAQ RATNAWANG seharga 130 ringgit, bahwa AMAQ RATNAWANG meninggal pada tahun 1945 ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi NURSIRIH di depan persidangan memberi keterangan bahwa kedua tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ RATNAWANG yang digadaikan kepada AMAQ ILAH, ketika saksi NURSIRIH menjadi Kepala Kampung pada tahun 1980, saksi NURSIRIH mendapat cerita bahwa kedua tanah yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa digadaikan oleh AMAQ RATNAWANG kepada AMAQ ILAH, anak AMAQ RATNAWANG yang bernama MARSENEM pernah datang ke kantor Desa untuk meminta kembali tanah obyek sengketa, tetapi ketika itu AMAQ ILAH meminta tebusan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), saksi NURSIRIH juga pernah melihat surat tanah obyek sengketa berupa pipil atas nama AMAQ RATNAWANG, sepengetahuan saksi NURSIRIH AMAQ ILAH mempunyai anak akon (anak angkat) yang bernama NAPSILAH ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa sesuai bukti P.1, P.2, serta keterangan para saksi telah dapat dibuktikan bahwa kedua tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ RATNAWANG, dan menurut keterangan para saksi, AMAQ RATNAWANG telah meninggal dunia pada tahun 1945, kemudian sebelum AMAQ RATNAWANG meninggal dunia AMAQ RATNAWANG telah menggadaikan kedua tanah obyek sengketa kepada AMAQ ILAH ;

Menimbang, bahwa sebaliknya para Tergugat membantah bahwa AMAQ RATNAWANG menggadaikan kedua tanah obyek sengketa kepada AMAQ ILAH alias AMAQ NURMILAH dan menyatakan bahwa AMAQ RATNAWANG telah menjual kedua tanah obyek sengketa kepada AMAQ ARABIAH dan AMAQ NURMILAH pada tahun 1946, untuk itu para Tergugat mengajukan bukti T. 1 berupa fotokopi putusan Nomor : 34/Pdt.G/1991/PN.SEL, bukti surat ini merupakan Putusan tingkat pertama terhadap perkara Gugatan dengan obyek Gugatan berupa tanah kebun dengan nomor pipil 176 nomor persil 15a kelas II Luas 0,340 ha, tanah kebun dengan nomor pipil 176 nomor persil 23 kelas IV luas 0,61,5 Ha, tanah kebun dengan nomor pipil 184 nomor persil 15a kelas II luas 0,260 Ha, dimana dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menolak Gugatan Penggugat. Bukti T.2 berupa fotokopi putusan nomor : 48/PDT/1992/PT.NTB, bukti surat ini merupakan Putusan Banding atas perkara nomor : 34/Pdt.G/1991/PN.SEL, dimana dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan nomor : 34/Pdt.G/1991/PN.SEL. Bukti T. 3 berupa fotokopi putusan Nomor : 21/Pdt.G/2002/PN.SEL bukti surat ini merupakan Putusan tingkat pertama terhadap perkara Gugatan dengan obyek Gugatan berupa tanah sawah dengan nomor pipil 13 nomor persil 16 kelas II Luas 1,570 ha, tanah sawah dengan nomor pipil 184 nomor persil 15a kelas II luas 0,260 Ha, dimana dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menyatakan Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 tersebut diatas merupakan Putusan Pengadilan terhadap perkara sengketa tanah dimana obyek tanah yang disengketakan dalam ketiga bukti tersebut berbeda dengan obyek tanah yang disengketakan dalam perkara ini, karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah dengan nomor Pipil 286 nomor Persil 18, Klas II, seluas  $\pm 1,20$  Ha (satu koma dua puluh hektar), dan tanah kebun dengan nomor Pipil 91, nomor Persil 18, Klas II, seluas  $\pm 0.350$  Ha (tiga puluh lima are) yang letak tanah serta batas-batasnya berbeda dengan tanah obyek sengketa dalam bukti T.1 sampai dengan bukti T. 3, sehingga ketiga bukti surat tersebut tidak bisa membuktikan kepemilikan para Tergugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu maka ketiga bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tidak dapat mematahkan bukti para Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan saksi yang bernama PE HERMI yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik H. NUR akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana H. NUR memperoleh tanah obyek sengketa tersebut, saksi melihat H. NUR mengerjakan tanah obyek sengketa pada tahun 1974, H. ZAKIAH menguasai tanah obyek sengketa karena membeli dari H. NUR, AMAQ ILAH adalah orang tua dari H. NUR akan tetapi saksi tidak pernah melihat AMAQ ILAH mengerjakan tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa pada tahun 1940 AMAQ RABIAH pernah menggarap tanah obyek sengketa dan dasar penguasaannya adalah jual beli akan tetapi pengetahuan saksi mengenai adanya jual beli tersebut hanya berdasarkan cerita dari orang-orang. Dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) RBg dan pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara menerangkan bahwa : "Setiap kesaksian harus disertai dengan alasan bagaimana saksi mengetahui apa yang diketahuinya itu". Dengan kata lain keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di persidangan haruslah berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan dibenarkan oleh hukum, dalam arti kata kesaksian tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak dan bukan mendengar dari orang lain (Testimonium De Auditu). Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (2) RBg dan pasal 1907 ayat (2) KUHPerdara disebutkan bahwa terhadap kesaksian Testimonium De Auditu tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1971, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Mai 1971 Nomor 803 K/Sip/1970);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, padahal keterangan satu orang saksi tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang sah menurut hukum sulit untuk dipercaya kebenarannya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1905 KUHPerdara dan pasal 305 Rbg yang lebih dikenal dengan asas unus testis nulus testis yang artinya satu saksi bukan saksi . Sedangkan dari bukti surat T.1 sampai dengan T.3 tidak dapat digunakan sebagai bukti yang dapat menunjukkan bahwa AMAQ RATNAWANG telah menjual kedua tanah obyek sengketa kepada AMAQ RABIAH dan AMAQ NURMILAH sebagaimana dalil jawaban para Tergugat, sehingga dengan demikian bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat belum bisa mematahkan dalil Gugatan serta bukti-bukti dari para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permasalahan kedua yaitu “Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai obyek sengketa hingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ?”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari para Tergugat diakui bahwa para Tergugat telah menguasai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas benar AMAQ RATNAWANG telah menggadaikan kedua tanah obyek sengketa kepada AMAQ ILAH lebih dari 7 tahun yaitu sejak sebelum meninggalnya AMAQ RATNAWANG, dimana AMAQ RATNAWANG meninggal dunia pada tahun 1945, maka seharusnya sebagaimana telah ditentukan di dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menyebutkan bahwa tanah yang digadaikan selama 7 tahun wajib dikembalikan kepada pemiliknya tanpa membayar uang tebusan, maka oleh karena itu tanah obyek sengketa tersebut harus dikembalikan kepada pemilik semula, dalam hal ini adalah para Penggugat yang merupakan keturunan AMAQ RATNAWANG ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan ;
2. Bersifat melawan hukum ;
3. Adanya kerugian ;
4. Hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian ;
5. Adanya kesalahan (schuld) oleh pelaku ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, para Tergugat melakukan perbuatan yaitu menguasai kedua tanah obyek sengketa. Perbuatan para Tergugat tersebut bersifat melawan hukum karena melanggar hak subyektif para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan menimbulkan kerugian pada para Penggugat yaitu tidak bisa menikmati hasil tanah sengketa sehingga ada hubungan kausalitas antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang dialami para Penggugat, dan perbuatan para Tergugat tersebut dilakukan dengan kesalahan karena para Tergugat menyadari akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi maka perbuatan Para Tergugat untuk tetap menguasai obyek sengketa dan tidak menyerahkan kepada anak keturunan AMAQ RATNAWANG (para Penggugat) adalah melanggar hak subyektif para Penggugat oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan point 2 para Penggugat memohon agar Sita Jaminan yang telah diletakkan agar dinyatakan sah dan berharga, terhadap petitum Gugatan point 2 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak pernah melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), karena selama persidangan berlangsung para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan khusus dengan menyebut rincian benda tidak bergerak yang akan disita, dan tidak pula melengkapi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya petitum Gugatan para Penggugat point 2 yang memohon agar Sita Jaminan yang telah diletakkan agar dinyatakan sah dan berharga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa AMAQ RATNAWANG telah menggadaikan tanah milik kepada AMAQ ILAH, maka dengan demikian petitum Gugatan point 3 mengenai "Menetapkan :

- a. Tanah sawah yang terletak di Orong Bebelan Tereng, Subak Suela, Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atas nama RATNAWANG, sesuai Surat Keterangan Tanah No. 035/IPEDA/III/10/ 1980, tanggal 23 Januari 1980, Pipil No. 286, Persil No.18, Klas II, seluas  $\pm$  1.20 Ha (satu hektar dua puluh are), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dulu tanah Muslihan, sekarang tanah Hj. Sakiah;

Sebelah Selatan : dulu tanah H. Kamal sekarang tanah Haji Zulmanan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah Amaq Sukrin;

Sebelah Barat : parit/Amaq Zakaria.

- b. Tanah kebun yang terletak di Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atas nama RATNAWANG, Pipil No. 91, Persil No.18, Klas II, seluas  $\pm$  0.350 Ha, sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Djanuari 1957, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Hajjah Patimah;

Sebelah Selatan : dulu sawah Aq. Amuh sekarang Sawah Udin;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Denin ;

Sebelah Barat : Sawah Inaq Apis.

adalah merupakan hak milik yang sah dari RATNAWANG alias AMAQ RATNAWANG (+) orang tua/kakek para Penggugat dan berhak diterima oleh anak kandung/cucunya (para Penggugat)" adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa AMAQ RATNAWANG telah menggadaikan kedua tanah obyek sengketa kepada AMAQ ILAH lebih dari 7 tahun yaitu sejak sebelum meninggalnya AMAQ RATNAWANG, dimana AMAQ RATNAWANG meninggal dunia pada tahun 1945, maka petitum Gugatan point 4 mengenai "Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah dan kebun sengketa oleh AMAQ ILAH (+) yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah sawah dan kebun sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan" adalah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan bahwa bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian, petitum Gugatan point 5 "Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum", adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah terbukti milik para Penggugat, maka petitum point 6 "Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa tindakan para Tergugat terbukti merupakan perbuatan melanggar hukum dan hak, maka dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitum point 7 “Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;**” cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8, yaitu “Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun vreset”, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat edaran Nomor 3 Tahun 2000 bahwa penjatuhan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus didasarkan pada Pasal 191 RBG dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak terbantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta, memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrcht*.

serta harus menyetorkan uang jaminan pada Panitera Pengadilan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 yang menyatakan bahwa Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, ternyata petitum point 8 ini tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai permintaan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok Gugatannya dan dikabulkan untuk sebagian oleh Majelis Hakim, maka dalam hal ini pihak para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini sehingga dengan demikian petitum point 9 “Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini “ cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka menyatakan menolak Gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ( Rbg ) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan :

- a. Tanah sawah yang terletak di Orong Bebelan Tereng, Subak Suela, Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atas nama RATNAWANG, sesuai Surat Keterangan Tanah No. 035/IPEDA/III/10/1980, tanggal 23 Januari 1980, Pipil No. 286, Persil No.18, Klas II, seluas  $\pm$  1.20 Ha (satu hektar dua puluh are), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dulu tanah Muslihan, sekarang tanah Hj. Sakiah;

Sebelah Selatan : dulu tanah H. Kamal sekarang tanah Haji Zulmanan;

Sebelah Timur : tanah Amaq Sukrin;

Sebelah Barat : parit/Amaq Zakaria.

- b. Tanah kebun yang terletak di Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atas nama RATNAWANG, Pipil No. 91, Persil No.18, Klas II, seluas  $\pm$  0.350 Ha, sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Djanuari 1957, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Hajjah Patimah ;

Sebelah Selatan : dulu sawah Aq. Amuh sekarang Sawah Udin ;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Denin ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah Inaq Apis ;

adalah merupakan hak milik yang sah dari RATNAWANG alias AMAQ RATNAWANG (+) orang tua/kakek para Penggugat dan berhak diterima oleh anak kandung/cucunya (para Penggugat) ;

3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah dan kebun sengketa oleh AMAQ ILAH (+) yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah sawah dan kebun sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara ;
7. Menolak Gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.316.000 ,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Galih Bawono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 96/Pen.Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 26 September 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh Salim Ma'rip, Panitera

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil dari para Penggugat, serta dihadiri pula oleh Kuasa para Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, S.H.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum.

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SALIM MA'RIP

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 775.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.450.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.316.000,-

(dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SEL